



PENETAPAN

Nomor 177/Pdt.P/2022/PA.Bpp

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan dispensasi kawin telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

NamaLengkap : **Anwar Bin Baco**
NIK : 6402132108690001
Tempat/Tanggal lahir : Ujung Pandang, 21 September 1969
Umur : 53 Tahun
Agama : Islam
PendidikanTerakhir : SLTP/Sederajat
Nomor Telephone : 081350267871
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat Kediaman : Jalan Perjuangan No, 17A RT 28 Kelurahan
Sepinggang Raya Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan,
Provinsi Kalimantan Timur
Selanjutnya disebut **PEMOHON I**

NamaLengkap : **Amalia Binti Abdul Muis**
NIK : 6402134711750001
Tempat/Tanggal Lahir : Hantakan, 07 November 1977
Umur : 44 Tahun
Agama : Islam
PendidikanTerakhir : SLTP/Sederajat
Nomor Telephone : 081253052816
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat Kediaman : Jalan Perjuangan No. 17ART 28Kelurahan
Sepinggang Raya Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan,
Provinsi Kalimantan Timur;

Hal. 1 dari 9 halaman
Pen. No. 177/Pdt.P/2022/PA.Pkp



Selanjutnya disebut **PEMOHON II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta keluarga di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Maret 2022 mengajukan permohonan dispensasi kawin, permohonan mana didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register Nomor : 177/Pdt.P/2022/PA.Bpp tanggal 29 Maret 2022 dengan dalil permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak para Pemohon bernama **Adi Warlia Saputra Bin Anwar** umur 18 tahun 6 bulan, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman Jalan Perjuangan No. 17A RT. 28 Kelurahan Sepinggian Raya Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
2. Bahwa anak para Pemohon akan dinikahkan dengan calon Istri bernama **Dilah Dahlia Binti Galimudin**, umur 18 tahun, 5 bulan agama Islam, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman Jalan Letjend Z A Maulani Perum BDS II Blok J No 1-12 RT 45 Kelurahan Sungai nangka Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Bahwa pernikahan akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan;
4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak para Pemohon belum mencapai usia umur 19 tahun dan

Hal. 2 dari 9 halaman
Pen. No.177/Pdt.P/2022/PA.Bpp



karenan ya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan dengan Nomor: **1308/Kua.16.03.04/PW.01/11/2021** tanggal 08 November 2021, dan sebagaimana dilengkapi dengan surat Keterangan Untuk Nikah yang dikeluarkan oleh Desa Tani Bhakti bernomor: **472.2.21/531/Ket/Pem-2018/X/2021** tanggal 20 Oktober 2021;

5. Bahwa anak para pemohon dan calon istrinya telah berpacaran kurang lebih sejak 1 tahun yang lalu, pernikahan ini sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena calon istrinya telah hamil 5 bulan, demikian para Pemohon memohon agar secepatnya anak pemohon dan calon istrinya bisa segera dinikahkan;
6. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;
7. Bahwa anak para Pemohon berstatus perjaka dan telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga;
8. Bahwa anak para Pemohon dan orang tua calon istri telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
9. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi nikah kepada anak para Pemohon bernama **Adi Warlia Saputra Bin Anwar** untuk dinikahkan dengan calon istrinya bernama **Dilah Dahlia Binti Galimudin**;

Hal. 3 dari 9 halaman
Pen. No.177/Pdt.P/2022/PA.Bpp



3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

SUBSIDER:

Jika pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon datang menghadap sendiri secara prinsipal di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan tersebut, atas permohonan mana para Pemohon tetap pada permohonannya dengan memberi penjelasan secukupnya di persidangan;

Bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan :

1. Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin yang bernama **Adi Warlia Saputra bin Anwar** menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar ia bermaksud untuk menikah dengan calon isterinya suaminya bernama **Dilah Dahlia binti Galimudin** ;
 - Bahwa perkawinan tersebut harus dilaksanakan karena hubungan yang sudah sangat erat dengan calon isterinya sehingga khawatir akan terjerumus kepada perbuatan yang melanggar norma agama, susila, adat dan hukum ;
2. Calon isteri anak yang bernama **Dilah Dahlia binti Galimudin** menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar ia bermaksud untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Adi Warlia Saputra bin Anwar** ;
 - Bahwa perkawinan tersebut harus dilaksanakan karena hubungan yang sudah sangat erat dengan calon suaminya sehingga khawatir akan terjerumus kepada perbuatan yang melanggar norma agama, susila, adat dan hukum;
3. Orang tua calon suami bernama Anwar bin Baco menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa selaku orang tua **Adi Warlia Saputra bin Anwar** telah mengetahui dan menyetujui maksud dari **Adi Warlia Saputra** untuk menikah dengan **Dilah Dahlia** ;



- Bahwa seyogyanya **Adi Warlia Saputra** belum cukup usia untuk menikah, namun karena hubungannya dengan **Dilah Dahlia** sudah sedemikian erat, maka selaku orang tua menyetujui pernikahan tersebut, karena khawatir keduanya akan berbuat dosa dan melanggar hukum;

Bahwa, terhadap para Pemohon dan pihak-pihak terkait dalam permohonan ini, Pengadilan telah memberikan nasehat tentang implikasi dan resiko perkawinan yang meliputi :

- kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak ;
- keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- belum siapnya organ reproduksi anak;
- dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan
- potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para Pemohon di muka persidangan telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Fotocopy yang telah diberi materai cukup, dan diperlihatkan aslinya Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Tanggal tanggal 08 Nopember 2021 (P.1);
- Fotocopy yang telah diberi materai cukup, dan diperlihatkan aslinya di persidangan Akta Kelahiran atas nama **Adi Warlia Saputra** dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Samarinda tanggal 8 Oktober 2003 (P.2);
- Fotocopy yang telah diberi materai cukup, dan diperlihatkan aslinya di persidangan Kartu Tanda Penduduk para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kertanegara (P.3);
- Fotocopy yang telah diberi materai cukup, dan diperlihatkan aslinya di persidangan Kartu Keluarga para Pemohon yang di dalamnya terdapat nama calon pengantin peria yang dikeluarkan

Hal. 5 dari 9 halaman
Pen. No.177/Pdt.P/2022/PA.Bpp



oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kertanegara (P.4);

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa tentang segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk berita acara persidangan hal yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Pengadilan menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama **Adi Warlia Saputra** sehubungan dengan pemenuhan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak-pihak yang akan menikah sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini senyatanya pihak peria (**Adi Warlia Saputra** anak para Pemohon) berumur kurang dari 19 tahun, oleh karena itu para Pemohon mohon agar Pengadilan memberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 ;

Menimbang, bahwa bukti P.1, merupakan bukti tentang keterangan Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Tengah karena kekurangan persyaratan sesuai ketentuan dalam Undang Nomor 16 tahun 2019 yang mengharuskan adanya Penetapan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Balikpapan ;

Hal. 6 dari 9 halaman
Pen. No.177/Pdt.P/2022/PA.Bpp



Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah Akta kelahiran atas nama **Adi Warlia Saputra** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Balikpapan di dalamnya menjelaskan tentang umurnya belum mencapai 19 tahun yang memerlukan Penetapan dari Pengadilan Agama Balikpapan untuk memenuhi ketentuan pasal 7 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan Kartu Tanda Penduduk para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kertanegara tidak dipertimbangkan karena recana pernikahan di Kota Balikpapan dan lagi pula calon isteri sebagai penduduk Balikpapan itulah yang menjadi dasar untuk di periksa di Pengadilan Agama Balikpapan ;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan Kartu Keluarga para Pemohon di dalamnya tercantum nama calon pengantin peria yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kertanegara sebagai dasar yang menunjukkan bahwa calon penganten peria adalah anak dari para Pemohon ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 12 angka (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Pengadilan telah memberikan nasehat kepada para Pemohon, anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, calon isteri / suami, orang tua / wali dari calon suami / isteri dan wali dari calon mempelai wanita serta pihak yang terkait dengan permohonan Dispensasi Kawin ini hal-hal sebagai berikut :

- a. Tentang kemungkinan berhentinya dan terputusnya pendidikan anak yang akan menikah dini ;
- b. Tentang keberlanjutan pendidikan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- c. Tentang kemungkinan belum siapnya organ reproduksi anak dan efek kesehatan lainnya ;
- d. Tentang dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;

Hal. 7 dari 9 halaman
Pen. No.177/Pdt.P/2022/PA.Bpp



e. Tentang potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga disebabkan mental yang masih labil dan belum matang;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas anak para Pemohon telah melaksanakan pemeriksaan Psikologi Catin di Puspaga Harapan DP3AKB Balikpapan pada tanggal 22 Maret 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku, oleh karena itu sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini atas permohonan Pemohon dan tidak ada pihak lain yang berkepentingan dengan perkara ini, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

MENGINGAT

Segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada (**Adi Warlia Saputra bin Anwar** untuk menikah dengan (**Dilah Dahlia binti Galimudin**);
3. Membebankan kepada para Pemohon membayar semua biaya perkara sejumlah Rp 270.000.(Dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Ramadhan 1443 Hijriah oleh **Drs. H. Abdul Manaf** Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal dan dibantu oleh **Siti Komariah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti. Penetapan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga

Hal. 8 dari 9 halaman
Pen. No.177/Pdt.P/2022/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Pemohon ;

Hakim Tunggal,
ttd

Drs. H. Abdul Manaf.

Panitera Pengganti,
ttd

Siti Komariah, S.H

* Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses Administrasi	: Rp 50.000,-
2. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp 150.000,-
4. Biaya PNBPN Panggilan	: Rp 20.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,-
6. Biaya Materai	: Rp 10.000,-
J u m l a h	: Rp 270.000,-

Balikpapan, 7 April 2022

Disalin sesuai dengan aslinya ;

Panitera,

Muhammad Rizal, S.H

Hal. 9 dari 9 halaman
Pen. No.177/Pdt.P/2022/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)